

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial, manusia selalu terikat erat dengan nilai-nilai moral yang tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat, termasuk pada ranah kegiatan ekonomi. Segala bentuk perilaku individu, khususnya yang menyangkut aktivitas ekonomi, harus dilandasi oleh norma-norma moral yang telah diterima dan diakui secara luas dalam masyarakat.¹ Upaya pemenuhan kebutuhan hidup menuntut masyarakat untuk melakukan aktivitas kerja atau usaha, salah satunya melalui kegiatan bisnis. Pengusaha merupakan individu yang memiliki kemandirian serta kebebasan dalam menjalankan dan mengelola usahanya. Seorang wirausaha memiliki kewenangan untuk merencanakan, menentukan, mengatur, dan mengendalikan seluruh aktivitas bisnisnya, serta memiliki kemampuan dalam memanfaatkan peluang guna mengembangkan usaha demi meningkatkan taraf hidup.²

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian daerah, khususnya di Provinsi Jawa Timur yang tercatat memiliki sekitar 9,78 juta unit UMKM pada tahun 2024,

¹ Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 37-47.

² Badrun, "Ternak Ayam Ras Petelur Ditengah Pemukiman Masyarakat Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Kampung Setia Negara Baradatuway Kanan)," *Falah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1(1) (2021): 38–50.

menjadikannya sebagai provinsi dengan jumlah UMKM terbesar di Indonesia dan sebagai penopang utama aktivitas ekonomi masyarakat.³ Pada skala yang lebih kecil, wilayah Madura khususnya Kabupaten Bangkalan juga menunjukkan kontribusi signifikan dengan jumlah UMKM mencapai sekitar 248.664 unit usaha yang tersebar di berbagai sektor seperti perdagangan, pertanian, dan peternakan.⁴ Berdasarkan data tahun 2025, jumlah usaha peternakan unggas di Kabupaten Bangkalan tercatat sebagai berikut: Kecamatan Socah 1 unit, Burneh 3 unit, Arosbaya 6 unit, Sepulu 1 unit, Labang 1 unit, Geger, Kamal, Klampis, Tanjung Bumi, Kokop, Kwanyar, Tanah Merah, Tragah, Blega, Modung, Konang, dan Galis 0 unit.⁵ Sementara itu, pada tingkat desa seperti Desa Sobih Kecamatan Burneh, peternakan ayam ras petelur masih sangat terbatas, di mana berdasarkan hasil observasi penulis hanya terdapat satu usaha peternakan yang aktif beroperasi, sehingga menunjukkan adanya peluang pengembangan sekaligus urgensi penelitian ini.⁶

Peternakan merupakan kegiatan manusia yang berfokus pada pemeliharaan dan pengembangbiakan hewan ternak dengan tujuan memperoleh manfaat atau keuntungan. Secara garis besar, usaha peternakan diklasifikasikan menjadi tiga kelompok pokok, yakni ternak

³ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, “*Data UMKM Jawa Timur 2024*,” 2024, <https://jatim.bps.go.id>.

⁴ Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bangkalan, “*Data UMKM Kabupaten Bangkalan 2023*,” 2023, <https://radarmadura.jawapos.com/bangkalan/745099691>.

⁵ Dinas Peternakan Kabupaten Bangkalan, “*Jumlah Usaha Peternakan Unggas Menurut Kecamatan Di Kabupaten Bangkalan*” (Pemerintah Kabupaten Bangkalan, 2025), <https://data.bangkalankab.go.id/eu/dataset/jumlah-usaha-peternakan-unggas>.

⁶ Hasil observasi peneliti di lokasi peternakan ayam ras petelur Desa Sobih, Kecamatan Burneh, Bangkalan.

besar yang terdiri dari sapi perah, sapi potong, kerbau, dan kuda. Ternak kecil yang mencakup kambing, domba, dan babi. Ternak unggas berupa ayam, bebek, serta puyuh.⁷

Ayam petelur adalah ayam betina dewasa yang dipelihara secara khusus untuk menghasilkan telur. Usaha peternakan ayam petelur memiliki prospek yang berkelanjutan karena produk utamanya berupa telur termasuk kebutuhan pangan pokok masyarakat. Kebutuhan terhadap telur terus meningkat setiap hari karena dimanfaatkan sebagai lauk, bahan baku makanan olahan, serta keperluan industri pangan. Tingginya permintaan tersebut menunjukkan besarnya potensi pasar pada usaha ini. Oleh karena itu, peternakan dapat dipahami sebagai kegiatan pemeliharaan dan pembudidayaan hewan ternak yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan.⁸

Usaha peternakan ayam tidak hanya memberikan kontribusi terhadap penguatan perekonomian serta pemenuhan kebutuhan protein hewani masyarakat, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan komunitas sekitar. Sebab itu, operasional peternakan tersebut wajib dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, terutama dalam aspek pemeliharaan hewan, pengelolaan limbah, serta interaksi sosial dengan masyarakat setempat. Penerapan prinsip tersebut memungkinkan kegiatan peternakan berjalan selaras dengan nilai-nilai

⁷ Muhammad Rasyaf, *Berternak Ayam Pedaging*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2004), h. 23.

⁸ Badrun, "Ternak Ayam Ras Petelur Ditengah Pemukiman Masyarakat Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Kampung Setia Negara Baradatuway Kanan) *Falah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1(1) (2021)."

Islam yang menekankan keadilan, kesejahteraan hewan, serta keberlanjutan lingkungan.⁹

Jarak antara kandang peternakan dan pemukiman warga menjadi aspek yang memerlukan perhatian mendalam. Secara umum, kandang peternakan unggas disarankan berlokasi minimal 500 meter dari kawasan permukiman. Ketentuan ini bertujuan untuk meminimalkan risiko gangguan kesehatan masyarakat yang timbul dari pencemaran udara, kebisingan, serta dampak lingkungan lain akibat kegiatan peternakan.¹⁰

Etika bisnis Islam berlandaskan pada nilai-nilai kejujuran, keadilan, tanggung jawab, serta amanah. Prinsip tersebut menekankan pentingnya pelaksanaan kegiatan usaha dengan integritas serta kepatuhan terhadap standar moral yang tinggi. Penerapan etika bisnis Islam mendorong pengusaha Muslim untuk meraih keberhasilan tidak hanya secara material, tetapi juga secara spiritual.¹¹ Perhatian terhadap kondisi lingkungan sekitar menjadi hal yang tidak dapat diabaikan oleh pelaku usaha. Ketentuan tersebut selaras dengan Pasal 28H ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan sejahtera lahir dan batin, tempat tinggal layak, lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta pelayanan kesehatan.¹²

⁹ Dananjaya, "Dampak Sosial Ekonomi Keberadaan Usaha Peternakan Ayam Ras Petelur, Di Desa Senganan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan," *Dwijenagro* 10(2) (2020).

¹⁰ Tri Yuwanta, *Dasar Ternak Unggas*, (Yogyakarta: Kencana 9, 2010), h. 18.

¹¹ M Zikwan and N Nahei, "Bisnis Dalam Islam (Implementasi Prinsip-Prinsip Islam Dalam Aktifitas Ekonomi Bisnis)," *Al-Idarah : Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam* 4 (2) (2023).

¹² Nafia Kusumandari and Aji Damanuri, "Dampak Usaha Peternakan Ayam Terhadap Kehidupan Masyarakat Di Kelurahan Mlilir Perspektif Etika Bisnis Islam," *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research* 4 (1) (2024), h. 23.

Usaha peternakan ayam ras petelur yang menjadi objek penelitian ini merupakan unit usaha milik Choirul Rochman, seorang warga Desa Sobih yang telah memulai kegiatan usahanya sejak Agustus 2024. Peternakan ini berlokasi di kawasan persawahan Desa Sobih, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, yang dikenal sebagai wilayah dengan lahan pertanian luas serta lingkungan yang relatif jauh dari pemukiman padat. Lokasi tersebut dipilih oleh pemilik usaha karena dinilai sangat mendukung aktivitas budidaya ayam petelur, terutama dalam hal ketersediaan ruang yang memadai, sirkulasi udara yang baik, serta tingkat gangguan lingkungan yang rendah.

Pada tahap pengembangannya saat ini, peternakan mengelola sekitar 1.500 ekor ayam ras petelur dengan menggunakan sistem kandang baterai sederhana. Dari populasi tersebut peternakan mampu menghasilkan 70–75 KG telur per hari, jumlah yang cukup untuk memasok kebutuhan pasar lokal di Desa Sobih dan wilayah Bangkalan. Operasional harian didukung oleh satu orang pekerja yang membantu dalam aktivitas pemberian pakan, pembersihan kandang, pengambilan telur, serta pemeliharaan kesehatan ayam. Walaupun termasuk dalam kategori usaha skala kecil–menengah, struktur kerja yang diterapkan sudah menunjukkan manajemen yang terarah, seperti pencatatan produksi, pengelolaan stok pakan, dan pengaturan jadwal panen telur. Keberadaan usaha ini menjadi signifikan karena Desa Sobih bukan daerah sentra peternakan ayam petelur, sehingga

hadirnya usaha tersebut menambah variasi sektor ekonomi lokal yang sebelumnya lebih didominasi oleh kegiatan pertanian.

Minimnya penelitian terdahulu yang secara khusus menyoroti implementasi etika bisnis Islam pada usaha peternakan ayam ras petelur di wilayah Bangkalan, khususnya Desa Sobih, menjadi alasan kuat bahwa penelitian ini memiliki nilai kebaruan (*novelty*). Sebagian besar kajian sebelumnya lebih berfokus pada sektor perdagangan, UMKM, atau perbankan syariah, sehingga kajian pada sektor peternakan memberikan sudut pandang baru yang lebih variatif dan kontekstual. Ditambah lagi, usaha peternakan ayam ras petelur memiliki dinamika yang kompleks dan rentan terhadap isu-isu etika seperti kualitas produk, kejujuran dalam transaksi, pengelolaan pekerja, serta dampaknya terhadap masyarakat sekitar. Kondisi ini menjadikan lokasi tersebut sangat relevan untuk mengkaji apakah nilai-nilai seperti amanah, keadilan, kejujuran, tanggung jawab dan nilai keberlanjutan telah dijalankan dengan baik dalam praktik bisnis sehari-hari.

Upaya untuk mengatasi beragam dampak negatif tersebut, diperlukan pemahaman tentang etika bisnis Islam di kalangan pelaku usaha guna meminimalkan risiko yang muncul. Mengingat kondisi tersebut, peneliti berminat melaksanakan penelitian berjudul “Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Usaha Peternakan Ayam Ras Petelur di Desa Sobih Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan”.

B. Identifikasi Masalah

1. Belum diketahui bagaimana penerapan etika bisnis Islam pada usaha peternakan ayam ras petelur di Desa Sobih.
2. Terdapat potensi ketidaksesuaian antara aktivitas operasional peternakan dengan prinsip etika bisnis Islam.
3. Dampak lingkungan berupa bau dan limbah dikhawatirkan mengganggu masyarakat sekitar.
4. Minimnya penelitian terdahulu mengenai implementasi etika bisnis Islam di sektor peternakan, khususnya di Desa Sobih, menimbulkan kesenjangan penelitian yang perlu dikaji.

C. Pembatasan Masalah

Penelitian ini hanya berfokus pada implementasi etika bisnis Islam pada satu usaha peternakan ayam ras petelur di Desa Sobih Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan. Pembahasan dibatasi pada aspek kejujuran, amanah, keadilan, tanggung jawab sosial, ikhlas dan keberkahan rezeki. Penelitian tidak membahas aspek teknis peternakan, analisis finansial, ataupun perbandingan dengan peternakan lain.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini mencakup hal-hal berikut:

1. Bagaimanakah implementasi etika bisnis Islam dalam usaha peternakan ayam ras petelur di Desa Sobih, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi etika bisnis Islam pada usaha peternakan ayam ras petelur di Desa Sobih, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Menganalisis implementasi etika bisnis Islam dalam usaha peternakan ayam ras petelur di Desa Sobih, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan.
 - b. Mengidentifikasi serta menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi etika bisnis Islam pada usaha peternakan ayam ras petelur di Desa Sobih, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan.
2. Manfaat dari penelitian yang diteliti oleh penulis ini diharapkan agar dapat memberikan kontribusi yang bernilai ilmiah dikategorikan sebagai berikut:

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat memberikan pengalaman serta pengetahuan mengenai implementasi etika bisnis Islam dalam usaha peternakan ayam ras petelur di Desa Sobih, Kabupaten

Bangkalan, yang diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau rujukan bagi peneliti berikutnya, sekaligus materi pendukung bagi studi lain yang membahas implementasi etika bisnis Islam dalam usaha peternakan ayam ras petelur di Desa Sobih, Kabupaten Bangkalan.

c. Bagi Masyarakat Umum

Adanya penelitian ini diharapkan menjadi wawasan informasi dan juga menjadi bacaan untuk mengevaluasi masyarakat yang daerahnya sama dengan objek yang diteliti tentang Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Usaha Peternakan Ayam Ras Patelur di Desa Sobih Kabupaten Bangkalan.

F. Kajian Pustaka

Guna mencapai hasil penelitian yang optimal, penulis menyajikan sejumlah studi terdahulu yang relevan sebagai dasar pendukung dan referensi dalam pembahasan penelitian ini:

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Badrun (2021)	"Ternak Ayam Ras Petelur Ditengah Pemukiman Masyarakat Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Kampung Setia Negara BaradatuWay Kanan)". ¹³	Sama-sama membahas etika bisnis Islam pada peternakan	Fokus pada dampak lingkungan, belum bahas faktor pendukung / penghambat.
2.	Kusumandari & Damanuri (2024)	"Dampak Usaha Peternakan Ayam Terhadap Kehidupan Masyarakat di Kelurahan Mlilir	Sama-sama mengkaji dampak sosial dan etika bisnis	Tidak spesifik pada ayam petelur dan tidak fokus implementasi detail

¹³ Badrun, "Ternak Ayam Ras Petelur Ditengah Pemukiman Masyarakat Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Kampung Setia Negara BaradatuWay Kanan)."

		Perspektif Etika Bisnis Islam”.		
3.	Angriani (2024)	Weny Lovia Angriani, Tahun 2024 dengan judul “Perspektif Etika Bisnis Islam Terhadap Pengelolaan Peternakan Ayam Di Desa Pinggir Air”. ¹⁴	Sama-sama meneliti penerapan etika bisnis	Fokus pada pemasaran & modal, bukan lingkungan dan sosial
4.	Aswar et al. (2024)	“Assessing the Environmental Impact of Layer Chicken Farming: Sustainable Islamic Business	Sama-sama membahas etika	Lebih makro & teoretis, bukan studi lokal

¹⁴ Weny Lovia Angriani, “Perspektif Etika Bisnis Islam Terhadap Pengelolaan Peternakan Ayam Di Desa Pinggir Air,” *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan Dan Manajemen Syariah* 6, no. 1 (2024): 14–26.

		Ethics and Economics”.		
5.	Syahni et al. (2021)	“Tanggung Jawab Pelaku Bisnis Ternak Ayam Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam Dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus di Desa Jabung Kecamatan Talun Kabupaten Blitar)”. ¹⁵	Sama-sama membahas tanggung jawab etika	Fokus pada aspek hukum, bukan implementasi praktis

¹⁵ Ahmad Syahni, M. Nur Husen, and Moh. Izzubnu Abdissalam, “Tanggung Jawab Pelaku Bisnis Ternak Ayam Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam Dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Di Desa Jabung Kecamatan Talun Kabupaten Blitar),” *Tijaratana : Jurnal Ekonomi Dan Binis Syariah* 02, no. 01 (2021).